



PUTUSAN
Nomor 3399 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DELTABARITO INDAH, yang diwakili oleh Indrato Kangmartono, Direktur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 16-20, Kelurahan Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pramudijono, S.H.,M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Purwodadi I/62, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin), berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

II. RAMLI SIMBOLON, S.H., selaku Pejabat Lelang pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin), berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

III. ASTUTI SITANGGANG, S.H.,M.H., KURATOR PT. DELTABARITO INDAH (DALAM PAILIT), berkantor di "Astuti, Anselmus & Partners", beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12-D lantai 2, Jakarta;

IV. PT. NEW BARITO HOTEL, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 28-B, RT.31, RW.11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

V. WARDONO ASNIM, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok I Sel/2, RT.003/RW.009, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2010 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. New Barito Hotel mengikuti lelang atas aset dan/atau Harta PT. Deltabarito Indah;

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

dan

I. BACHTIAR SITOMPUL, S.H., Hakim Pengawas PT. DELTABARITO INDAH (DALAM PAILIT), beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 16-18, Surabaya,

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 4 Nomor 41 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding dan Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 dilakukan pelelangan atas asset dan/atau harta boedel pailit milik Penggugat (dalam pailit) oleh Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II atas permintaan dan atau permohonan Tergugat III dan pemenang lelangnya adalah Tergugat IV melalui Tergugat V, tanpa adanya penetapan dari Turut Tergugat I dan sertifikat atas bidang tanah yang dilelang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
Oleh karena asset dan atau harta boedel pailit yang dilelang adalah bidang tanah yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pelelangan juga dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin) maka gugatan dalam perkara a quo haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
2. Bahwa sebelumnya Tergugat III telah melakukan lelang aset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal



29 September 2010 yang selanjutnya disebut Lelang ke-1 (satu), hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 yang selanjutnya disebut Lelang ke-2 (dua) dan hari Rabu tanggal 11 November 2010 yang selanjutnya disebut Lelang ke-3 (tiga), yang semuanya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin (KPKNL Banjarmasin) akan tetapi di ketiga lelang tersebut tidak ada peminat ;

Bahwa pada Lelang ke-4 (empat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 telah diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang yaitu Tergugat IV melalui Tergugat V dan yang pada akhir Lelang ke-4 (empat) Tergugat IV melalui Tergugat V dinyatakan oleh Tergugat II sebagai Pemenang Lelang;

Bahwa pada hari pelaksanaan lelang ke-4 (empat) yaitu hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 akan tetapi sebelum acara Lelang ke-4 (empat) dimulai sekitar pukul 09.15 WITA Penggugat (dalam pailit) didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Zaenal Fandi, S.H., mendatangi Kantor Tergugat I untuk memohon bertemu dengan Tergugat I sehubungan dengan adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh Penggugat (dalam pailit) mengenai pelaksanaan lelang ke-4 (empat) yaitu mengenai Pengumuman Lelang ke-4 (empat) di Surat Kabar Harian Banjarmasin Post terbit hari Senin tanggal 13 Desember 2010 dan Rapat Kurator dengan Para Kreditur Penggugat (dalam pailit) yang diadakan pada hari jumat tanggal 10 Desember 2010 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 16-18 Surabaya;

3. Bahwa Penggugat (dalam pailit) dan Kuasa Hukum akhirnya diterima kehadirannya di ruang Kantor Tergugat I oleh Tergugat I dan juga hadir pada pertemuan tersebut antara lain adalah Tergugat II dan Tergugat III beserta 2 (dua) orang staffnya;

Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) jam dan mengingat bahwa pada jam 10.00 WITA Lelang ke-4 (empat) akan dimulai, maka Penggugat (dalam pailit) meminta kepada Tergugat I agar selama pertemuan sedang berjalan agar pelaksanaan Lelang ke-4 (empat) ditunda dahulu dan hal ini disetujui oleh Tergugat I;

Dalam pertemuan tersebut Penggugat (dalam pailit) menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dan permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan Lelang ke-4 (empat) dan memohon kepada Tergugat I dan Tergugat III agar pelaksanaan Lelang ke-4 dibatalkan demi hukum. Pertemuan berakhir sekitar pukul 11.30

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



WITA dan Tergugat I menolak untuk membatalkan Lelang ke-4 (empat), akan tetapi memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat (dalam pailit) untuk bicara di Aula Lelang di hadapan peserta dan pengunjung lelang mengenai keberatan-keberatan yang diajukan sehingga menyatakan bahwa lelang ke-4 (empat) tersebut tidak sah dan harus batal demi hukum;

Ketika rombongan yang mengikuti pertemuan tersebut di atas menuju ke Aula Lelang ada hanya pengunjung lelang yang sudah menunggu seperti beberapa eks karyawan Penggugat (dalam pailit), para wartawan, peserta lelang yaitu Tergugat IV melalui Tergugat V;

Sebelum acara Lelang ke-4 (empat) dimulai Tergugat I menyampaikan pidato pembukaannya dan adanya protes dari Penggugat (dalam pailit) mengenai pelaksanaan lelang pada hari itu dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk menyampaikan protesnya mengenai kejanggalan-kejanggalan dan permasalahan-permasalahan sekitar Lelang ke-4 (empat) waktu dan kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat (dalam pailit) di hadapan para pengunjung dan peserta lelang;

Di dalam penyampaian oleh Penggugat (dalam pailit) mengenai kejanggalan-kejanggalan dan permasalahan-permasalahan mengenai Lelang ke-4 (empat) dan Penggugat (dalam pailit) mengakhiri dengan menyatakan bahwa Lelang ke-4 (empat) menyalahi banyak peraturan lelang sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum dan menghimbau agar Para Peserta Lelang untuk tidak mengikuti lelang pada hari itu dan apabila Lelang ke-4 (empat) masih dilaksanakan Penggugat (dalam pailit) mengancam akan menggugat para pihak yang terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut termasuk pemenang lelang baik secara perdata maupun pidana;

Setelah penyampaian permasalahan-permasalahan Penggugat (dalam pailit) selesai maka dimulailah acara lelang ke (empat) oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa Peserta Lelang hanya ada 1 (satu) peserta saja yaitu Tergugat. Di akhir acara Lelang ke-4 (empat) yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang atau Pembeli adalah Tergugat IV melalui Tergugat V dengan harga Rp 67.058.000.000 (enam puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa atas pelelangan asset dan/atau harta boedel Pailit milik Penggugat (dalam pailit) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010, oleh Tergugat III diumumkan di Surat Kabar Harian Banjarmasin Post terbit tanggal 13 Desember 2010, telah dilakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum terhadap



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan penyempurnaan dari dan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan mengenai lelang sebelumnya yaitu Nomor 40/PMK.07/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-03/KN/2010, tanggal 05 Oktober 2010, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat secara berkesinambungan;

5. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengacu kepada kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 4 hingga angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat 3 macam Lelang yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela;

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan lelang eksekusi termasuk diantaranya adalah lelang eksekusi harta pailit;

6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang asset dan/atau harta boedel paillit Penggugat (dalam pailit) terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran sebagai berikut:

Pertama : Tergugat III melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/ 2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

“Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), jika waktu pelaksanaan Ielang ulang dilakukan Iebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan Ielang terakhir”;

Pengumuman Lelang di Surat Kabar Harian terbit tanggal 13 Desember 2010 dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 21 Desember 2010 dan dilakukan hanya 1 (satu) kali, seharusnya Pengumuman Lelang

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang dan dilakukan 2 (dua) kali, karena dari segi jarak waktu telah melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lelang yang pertama yaitu pada tanggal 29 September 2010, sehingga Pengumuman Lelang dimaksud telah bertentangan dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 47 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

"Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan ulang berakhir";

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Yang berbunyi:

"Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang Pertama ke Pengumuman Lelang Kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;
- b. Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk Internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan
- c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang";

Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata "lelang", dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kalau dikutip sebagai berbunyi:

".....sejak pelaksanaan lelang terakhir.....", bukan sejak pelaksanaan lelang ulang terakhir dan menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah dibedakan definisi kata "lelang" dan "lelang ulang" maka penghitungannya lebih atau tidaknya 60 (enam puluh) hari, yang dihitung dari tanggal 29 September 2010 (lelang pertama asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit), dalam hal ini sampai dengan pelaksanaan lelang tanggal 20 Desember 2010;

Bila dihitung dari 29 September 2011 sampai dengan 20 Desember 2010 = 82 (delapan puluh dua) hari sehingga terdapat kelebihan waktu yang bila dihitung : 82 (delapan puluh dua) hari, sehingga terdapat kelebihan waktu yang bila dihitung : 82 (delapan puluh dua) hari dikurangi 60 (enam puluh) hari = kelebihan waktu 22 (dua puluh dua) hari;

Kedua : Tergugat telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

"Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:

Cara penawaran lelang; dan"

Karena dalam Pengumuman Lelang tidak dicantumkan cara Penawaran Lelang, mengingat dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat pilihan cara penawaran lelang langsung atau penawaran lelang tidak langsung;

Ketiga : Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:

" Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:

Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak"

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena dalam Pengumuman Lelang tidak adanya Spesifikasi Barang bergerak, oleh Tergugat III hanya ditulis dengan kata berikut inventarisnya",

Tergugat II juga melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran pelaksanaan lelang sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember, 2011 dimana asset dan/atau harta Penggugat (dalam pailit) yang dilelang adalah tanah dan bangunan, sehingga barang bergerak di bangunan hotel tersebut yang meliputi furnitur-furnitur atau meubeler seperti ratusan ranjang, meja, kursi, peralatan elektronik maupun elektrik seperti ratusan televisi, kulkas, air conditioning (AC), pompa-pompa air, puluhan peralatan sound system, belum lagi mesin-mesin besar seperti Generator Set (Genset), mesin-mesin Central AC yang kalau ditotal dengan harga perolehan baru bisa bernilai milyaran rupiah, tersebut dalam Laporan Audited Tahun 2005 maka dengan ini Penggugat (dalam pailit) beranggapan bahwa barang-barang bergerak milik Penggugat (dalam pailit) tidak ikut dijual. Walaupun di Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut menyebut rincian tanah dan bangunan disertai kata-kata "berikut inventarisnya", dimana pengertian inventaris tersebut adalah sangat kabur alias tidak jelas karena sama sekali tidak memuat rincian dan spesifikasi barang bergerak, hal tersebut sangat merugikan Penggugat (dalam pailit):

Keempat : Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan adanya kesalahan menulis nama Penggugat (dalam pailit) pada Pengumuman Lelang;

di Pengumuman lelang nama Penggugat (dalam pailit) ditulis PT. Delta Barito Indah (3 kata , dalam hal ini), yang benar adalah PT. Deltabarito Indah (2 kata, dalam hal ini). Dengan adanya kesalahan menulis nama ini walaupun perbedaannya berada di ada atau tidaknya spasi tetap berakibat fatal, karena beda tulisan sudah menunjukkan nama yang berbeda yang akhirnya menunjuk kepada orang atau badan hukum yang berbeda, sehingga dampak dari Pengumuman Lelang adalah asset dan/atau harta yang dilelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT. Delta Barito Indah bukan milik Penggugat (dalam pailit);

Kelima : Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi:

"Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon lelang/ Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang dan objek lelang dapat dilelang";

tidak lengkapnya dokumen persyaratan lelang dan tidak terpenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang dimaksud adalah tidak adanya Penilaian oleh Penilai Independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

"Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:

penilaian oleh penilai; atau"

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:

"Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya";

Penilaian dimaksud diperlukan dalam rangka mencantumkan Nilai Limit Lelang ke-4 (empat) atas asset dan/atau harta boedel yaitu Penggugat (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sedangkan Penetapan itu sendiri harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual/pemilik (Vide Pasal 35 ayat 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanakan Lelang ;

Pada saat sebelum lelang dimulai Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Tergugat I agar diperlihatkan hasil penilaian dari Penilai Independen, akan tetapi Tergugat I tidak dapat memperlihatkan; Sehingga dengan tidak adanya basil penilaian dari Penilai Independen atau dengan kata lain berkas permohonan lelang tersebut tidak lengkap untuk melakukan penjualan lelang asset dan/ atau harta boedel pailit PT. Delta Barito Indah (dalam pailit), maka tindakan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Keenam : Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanakan Lelang;

“Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang (subjek lelang dengan barang yang akan dilelang objek lelang sehingga meyakinkan Pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang”;

Tidak lengkapnya dokumen persyaratan lelang dan tidak terpenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang dimaksud adalah tidak adanya Surat Penetapan dari Turut Tergugat I yang menetapkan penjualan lelang asset dan atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) dengan harga limit Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar rupiah), akan tetapi yang ada dan/atau diperlihatkan adalah Surat Penetapan dan Turut Tergugat I, yang ada adalah Surat Penetapan Nomor 07/PAILIT/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Desember 2010, yang amarnya berbunyi:

Menetapkan



- Mengizinkan untuk dilakukan penilaian ulang atas seluruh boedel-boedel pailit PT. Delta Barito Indah (dalam pailit);
- Mengangkat KJPP Maulana, Andesta & Rekan sebagai penilai alas seluruh harta Pailit tersebut;
- Memerintahkan Kurator untuk melakukan pembayaran atas jasa Penilai;

Tergugat I telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi :

“Kepala KPKNL /Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang "yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";

Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi:

“Kepala KPKNL, atau Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang”;

Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi:

“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal dan objek lelang“

Dengan tidak adanya Surat Penetapan dari Turut Tergugat I yang menetapkan untuk melakukan penjualan lelang boedel pailit Penggugat (dalam pailit) dengan harga limit Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) maka harus dianggap berkas permohonan lelang tidak lengkap, sehingga Tergugat I harus menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III akan tetapi kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tetap melakukan pelelangan atas boedel pailit asset dan/atau harta Penggugat (dalam

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



pailit) tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang pemenang lelangnya adalah Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat V :

Dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menolak permohonan lelang yang diajukan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum:

Lelang hanya dapat dilaksanakan apabila terpenuhi legalitas formal, subyek dan obyek lelang;

Ketujuh : Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi:

- 1 Pengumuman lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat;
- 2 Kekeliruan yang prinsipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-barang atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyetoran;
- 3 Ralat sebagaimana.....
- 4 Rencana ralat Pengumuman Lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- 5 Ralat pengumuman lelang harus diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk Pengumuman Lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang;

Jo. Pasal 27 huruf c dan h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi:

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat lelang dalam hal:



e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan peraturan perundang-ndangan;

Khusus untuk informasi yang tertinggal seperti cara penawaran lelang dan tidak adanya spesifikasi barang bergerak dan salah tulis nama perusahaan dalam pailit sebetulnya bisa dilakukan ralat seperti yang tercantum di Pasal 52 yaitu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL. Banjarmasin 2 (dua) hari sebelum lelang dan di umumkan melalui surat kabar harian 1 (satu) hari sebelum lelang akan tetapi upaya untuk meralat sesuai Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh "Tergugat III, karenanya berdasarkan Pasal 27 huruf dan h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka pelelangan harus dibatalkan oleh Pejabat Lelang;

Dengan adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran atas pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010, sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa oleh karena dalam pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) dimaksud telah terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum, sehingga perbuatan Para Tergugat dimaksud termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar pelelangan asset dan/atau harta Penggugat (dalam pailit) yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011 oleh Tergugat I dan Tergugat II alas permohonan Tergugat III yang dimenangkan oleh Tergugat IV melalui Tergugat V tersebut dalam tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala konsekwensi hukumnya;

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



8. Bahwa oleh karena dalam pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) dimaksud ada pelanggaran/penyimpangan hukum, sehingga perbuatan Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar pelelangan tersebut dinyatakan tidak sah, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 terkait dengan pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Bahwa dengan adanya pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) yang melanggar/menyimpang dari peraturan yang berlaku dan itu semua telah dikemukakan oleh Penggugat (dalam pailit) sebelum pelelangan dilanjutkan, dimana Tergugat IV melalui Tergugat V telah mengetahui keberatan dari Penggugat (dalam pailit) tersebut, namun Tergugat IV melalui Tergugat V tidak melakukan pengecekan tentang keabsahan dokumen lelang tersebut bahkan dengan sengaja tetap melanjutkan proses penawaran dan/atau mengikuti lelang dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang;
Hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang berbunyi: "Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana taktahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya" disitir dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di Indonesiakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, PT. Prad Paramita, Jakarta cetakan ke 36, 2005 hal 164). Dengan demikian perbuatan Tergugat IV melalui Tergugat V dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik (buruk);
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat (dalam pailit) tidak menjadi sia-sia nantinya, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar terlebih dahulu memerintahkan Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan asset dan atau harta boedel pailit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (dalam pailit) pada posisi keadaan semula sebelum lelang (restitutio in integrum) dengan segala konsekwensi hukumnya;

11. Bahwa oleh karena perlelangan asset dan/atau harta boedel pailit yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Tergugat III harus dikembalikan pada posisi keadaan semula sebelum lelang (restitutio in integrum) dengan segala konsekwensi hukumnya, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Tergugat IV melalui Tergugat V;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut Penggugat (dalam pailit) menderita kerugian materiil dan imateriil, dengan adanya pelelangan yang dilakukan dengan cara melawan hukum tersebut padahal Penggugat (dalam pailit) telah mengajukan protes, akan tetapi tidak dihiraukan dan pelelangan dilanjutkan, sehingga Penggugat (dalam pailit) menderita kerugian materiil, karena barang-barang bergerak tidak ikut dilelang tetapi barang-barang bergerak tersebut tidak diketahui keberadaannya yang nilainya sebesar Rp75.801.422.415,00 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus satu juta empat ratus dua puluh dua empat ratus lima belas rupiah) dan dengan dilanjutkannya pelangan dihadapan umum dilakukan dengan penyimpangan dan atau pelanggaran tetapi lelang dilanjutkan sehingga Penggugat (dalam pailit) menderita kerugian imateriil, karena dipermalukan dihadapan umum, yang sulit dinilai dengan materi, tetapi dalam perkara a quo Penggugat (dalam pailit) merasa cukup dibayar dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah);
Atas perbuatan Para Tergugat tersebut beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil Rp75.801.422.415,00 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus satu juta empat ratus dua puluh dua empat ratus lima belas rupiah) dan ganti rugi imateriil kepada Penggugat (dalam pailit) cukup dengan nilai sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) tunai dan sekaligus setelah putusan diucapkan dalam persidangan, secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dalam pailit) beralasan hukum untuk dikabulkan secara keseluruhannya, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit), mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (dalam

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pailit) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan perkara a quo yang dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan Para Tergugat memenuhi bunyi putusan, secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah membayarnya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat (dalam pailit) tidak menjadi sia-sia nantinya dan dikhawatir hendak mengalihkan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) maka Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - a. Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat III yang terletak dan dikenal di Persil Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12-D, lantai 2 Jakarta 10340;
 - b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat IV yang terletak dan dikenal di Persil Jalan KS. Tubun Nomor 28-B RT.31/RW.11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - c. Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat V yang terletak dan dikenal di Persil Jalan Pluit Timur Blok I Sel/2, RT.003/RW.009 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dalam pailit) didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan Dalam Provisi;
 - 15.1. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan asset dan/ atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) pada posisi keadaan semula sebelum lelang (*restitutio in intergrum*) dengan segala konsekwensinya hukumnya;
 - 15.2. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak mengalihkan dan/atau membagi uang hasil lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor: 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;



- 15.3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum peralihan hak obyek sengketa milik Penggugat (dalam pailit) kepada Tergugat IV tersebut;
- 15.4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:
- 15.4.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1421/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 09 Juli 1993 GS Nomor 30A/1991, tertanggal 23 Oktober 1991 yang terletak Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 11,351 M;
- 15.4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Desa Kertak Baru, tertanggal 11 Maret 1974, GS Nomor 95/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 48 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 15.4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 521/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1974, GS Nomor 539/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 58 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 15.4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 522/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1974, GS Nomor 538/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 71 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 15.4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Desa Kertak Baru, tertanggal 27 Agustus 1976, GS Nomor 127/1976, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 85 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 15.4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 601/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1976, GS Nomor 126/1976, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 41 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;

15.4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 982/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 19 Oktober 1983, GS Nomor 2029/1983, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 25 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;

15.4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1233/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 14 Agustus 1974, GS Nomor 879/92, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 274 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;

15.4.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1305/Desa Kertak Baru, tertanggal 01 September 1977, GS Nomor 3018/1977, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 73 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;

16. Memerintahkan Tergugat IV untuk tidak menguasai fisik tanah maupun bangunan dan seluruh barang-barang bergerak dan tidak melakukan kegiatan ataupun aktifitas pembongkaran, renovasi dan pemindahan barang-barang bergerak keluar dari area obyek sengketa yang dibeli berdasarkan Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Tergugat II;
17. Bahwa oleh karena Penggugat (dalam pailit) sebagai pelengkap perkara *a quo*, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada bunyi putusan perkara *a quo*;
18. Bahwa gugatan Penggugat (dalam pailit) didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, sehingga gugatan Penggugat (dalam pailit) harus dikabulkan secara keseluruhannya, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;
19. Bahwa gugatan Penggugat (dalam pailit) didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, sehingga gugatan Penggugat (dalam pailit) harus dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhannya, maka beralasan hukum Penggugat (dalam pailit) mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng, dalam artikata apabila salah satu Tergugat telah membayarnya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan aset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) pada posisi keadaan semula sebelum lelang (*restitutio in integrum*) dengan segala konsekwensi hukumnya;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak mengalihkan/membagi uang hasil lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum peralihan hak objek sengketa milik Penggugat (dalam pailit) kepada Tergugat IV tersebut;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:
 - 4.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1421/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 09 Juli 1993, GS Nomor 30A/1991, tertanggal 23 Oktober 1991, yang terletak Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 11,351 M;
 - 4.2. Sertifikat Hak milik Nomor 470/Desa Kertak Baru, tertanggal 11 Maret 1974, GS Nomor 95/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 48 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 521/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1974, GS Nomor 539/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 58 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 522/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1974, GS Nomor 538/1974, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu,

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 71 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;

- 4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Desa Kertak Baru, tertanggal 27 Agustus 1976, GS Nomor 127/1976, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 85 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 601/Desa Kertak Baru, tertanggal 12 Agustus 1976, GS Nomor 126/1976, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 41 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 982/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 19 Oktober 1983, GS Nomor 2029/1983, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 25 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1233/Desa Kertak Baru Ulu, tertanggal 14 Agustus 1974, GS Nomor 879/92, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 274 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
- 4.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1305/Desa Kertak Baru, tertanggal 01 September 1977, GS Nomor 3018/1977, yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 73 M², terdaftar atas nama Effendi Kangmartono;
5. Memerintahkan Tergugat IV untuk tidak menguasai pisik tanah maupun bangunan dan seluruh barang-barang bergerak dan tidak melakukan kegiatan ataupun aktifitas pembongkaran, renovasi dan pemindahan barang-barang bergerak keluar dari area obyek sengketa yang dibeli berdasarkan Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;



3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal pelepasan asset dan/atau harta boedel Penggugat (dalam pailit) yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011, oleh Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Tergugat III yang dimenangkan oleh Tergugat IV melalui Tergugat V tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, dengan segala konsekwensi hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pemenang lelang yang beritikad tidak baik (buruk);
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan asset dan/atau harta boedel pailit Penggugat (dalam pailit) pada posisi keadaan semula sebelum lelang (*restitutio in integrum*) dengan segala konsekwensi hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan semua uang hasil lelang kepada Tergugat IV melalui Tergugat V;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat (dalam pailit) sebesar Rp75.801.422.415,00 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus satu juta empat ratus dua puluh dua empat ratus lima belas rupiah) dan ganti rugi imateriil kepada Penggugat (dalam pailit) cukup dengan nilai sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) tunai dan sekaligus setelah putusan diucapkan dalam persidangan, secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (dalam pailit) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan perkara a quo yang dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan Para Tergugat memenuhi bunyi putusan, secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah membayarnya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada bunyi putusan a quo;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah membayarnya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

-- Atau jika Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)**
 - 2.1. Bahwa Penggugat yaitu PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) selaku debitur dalam pailit sesuai Pasal 24 ayat (1) *Jo* alinea 9 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Nomor 37 Tahun 2004”) telah berubah status hukumnya yakni sudah tidak mempunyai hak untuk mengurus atau menguasai harta pailit;
 - 2.2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait rangkaian pelaksanaan proses kepailitan berupa pelelangan harta pailit yang dimohonkan oleh Tergugat III dalam rangka pemberesan harta pailit Penggugat/PT. Deltabarito Indah (dalam pailit);
 - 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena yang menjadi dasar diajukan perkara *a quo* adalah terkait dengan rangkaian proses sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka sudah sepantasnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. ***Ekseptio Non Persona Stand In Judicio***
 - 3.1. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Banjarmasin dan pejabat Lelang bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemerintah Republik



Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banjarmasin. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

- 3.2. Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, penyebutan persoon Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat gugatan tidak tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkannya dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Dirktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banjarmasin, yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat;
- 3.3. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1 dan 2 surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin sebagai persoon Tergugat I dan Saudara Ramli Simbolon, S.H., selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Banjarmasin sebagai persoon Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 3.4. Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam penyebutan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 4.1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya pada saat ini Penggugat telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Mei 2010, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 Juli 2010;
- 4.2. Bahwa dalam petitum angka 2, 4 dan 6 Penggugat pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim supaya asset-asset dalam pailit dapat disita dan dikembalikan posisi hukumnya ke dalam posisi semula dengan segala konsekuensinya;
- 4.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terbukti telah menunjukkan kebingungan, keragu-raguan dan ketidakpahaman aturan hukum yang sangat

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



nyata sehingga Penggugat gagal untuk dapat membedakan posisi dan kewenangan hukumnya terhadap asset dalam pailit dalam melakukan suatu tindakan hukum sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena gagalnya Penggugat menempatkan gugatan *a quo* dalam lingkup pengaturan wilayah hukum kepailitan atau perdata sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyadari perkara *a quo* adalah mengenai perkara pelaksanaan kepailitan PT. Deltabarito Indah (dalam pailit), sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga Sby., tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan mengatur, yakni:
“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”;
Dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan yakni:
“Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian dan kesalahannya;
Dan Pasal 1 angka 7 UUK mengatur, yakni:
“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan serta pasal dan penjelasan diatas, maka perkara gugatan *a quo* adalah perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memutuskan perkara gugatan *a quo*;
Dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara gugatan *a quo* merupakan kompetensi dari Pengadilan Niaga Surabaya;
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur, yakni:



“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

Maka berdasarkan pasal dimaksud, Penggugat dalam keadaan pailit, telah kehilangan hak untuk mengurus asset/harta pailit;

5. Bahwa terbukti dari petitum gugatan Penggugat pada permohonan provisi, yakni:

-- Mengembalikan asset dan atau harta pailit boedel pailit Penggugat pada posisi keadaan semula sebelum lelang (*restitutio in integrum*) dengan segala konsekuensi hukumnya;

-- Memerintahkan Tergugat III untuk tidak mengalihkan dan/atau membagi uang hasil lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

-- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum peralihan hak objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat IV;

Maka Penggugat masih dalam keadaan pailit, tidak berwenang mengajukan tuntutan yang menyangkut asset/harta pailit, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV dan V:

1. Bahwa Penggugat dalam ad. 4 Petitum, menuntut tidak sah dan batal Risalah Lelang 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, dengan segala akibat hukumnya, Risalah/Berita Acara Lelang mana sebagai pelaksanaan dari putusan perkara pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga-Sby., sebagaimana diakui Penggugat di halaman ke-1 gugatan tanggal 11 Maret 2011 yang diajukan Penggugat (dalam pailit) dihadapan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa Risalah Lelang yang tidak lain adalah “pencatatan” Berita Acara Lelang sebagaimana Ketentuan *Vendu Reglement*/Peraturan Lelang Sblt.1908/189, Pasal 35, sebagai objek sengketa perkara ini, merupakan pelaksanaan lelang dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan, ic. Putusan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga-Sby., tanggal 10 Mei 2010, berdasarkan Undang-Undang

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Nomor 37/2004, maka keberatan Penggugat (dalam pailit), kesemuanya 7 (tujuh) keberatan penyimpangan dan/atau pelanggaran, seyogianya diajukan Penggugat (dalam pailit) dihadapan Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37/2004 tersebut;

Bahwa karenanya Tergugat IV/Tergugat V mohon, agar dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan dirinya sebagai tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat (dalam pailit) mengenai objek perkara Risalah Lelang 549/2010, yang merupakan pelaksanaan hasil pemeriksaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga-Sby., tanggal 10 Mei 2010;

2. Bahwa Penggugat (dalam pailit) dihalaman 2, gugatan tanggal 11 Maret 2011, telah menggugat selaku Turut Tergugat I, Bachtar Sitompul, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas oleh amar/diktum ke-4 Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga.Sby., tanggal 10 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5/2004, Pasal 31, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Sela harus menyatakan dirinya sebagai tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I Bachtar Sitompul, S.H., Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam amar diktum ke-4., Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Mei 2010. Karena Turut Tergugat I dalam status menjalankan Kekuasaan Kehakiman sebagai Hakim Pengawas;

3. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat IV/Tergugat V mohon agar dengan Putusan-Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan dirinya sebagai tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai gugatan objek perkara Risalah Lelang 549/2010, yang merupakan pelaksanaan hasil pemeriksaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., dan terhadap tugas dan status Hakim Pengawas dalam perkara amar/diktum putusan perkara pailit, dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman;

Eksepsi Turut Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin secara absolut haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat (dalam pailit) mengenai obyek perkara Risalah Lelang Nomor 549/2010, yang merupakan pelaksanaan hasil pemeriksaan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PNM.Niaga-Sby., tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana juga *de facto* telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya (hal-1);
2. Bahwa Penggugat secara *de jure* sudah tidak memiliki kepentingan dan atau hubungan hukum dengan asset/boedel pailit yang telah diputus sebagai asset/boedel pailit oleh Putusan Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga-Sby., tanggal 10 Mei 2010 sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum bahwa gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan: gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak dapat sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Lelang/Vendu Reglement Stb.1908 Nomor 189 Pasal 355 diketahui bahwa Risalah Lelang merupakan Berita Pailit Yang Mencatat segala peristiwa yang terjadi dari Penjualan Lelang. Disini tidak ada unsur *beslissing* atau keputusan dari Pejabat Lelang atau Kurator apalagi Pembeli Lelang, akan tetapi pelelangan tersebut merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya Putusan Pailit Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga-Sby., berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut dan beralasan untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., tanggal 7 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tentang Kewenangan Absolut dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM., tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM., Jo Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I, II pada tanggal 25 Juni 2012;
- 2 Tergugat III pada tanggal 2 Juli 2012;
- 3 Tergugat IV, V pada tanggal 6 Juli 2012;
- 4 Turut Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2012;
- 5 Turut tergugat II pada tanggal 19 Juni 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat IV, V dan Tergugat I/Terbanding IV, V dan Terbanding I, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding (bukti Pemkas- 1 terlampir) yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama, tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7



September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., halaman 86 alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat bukti Pemb-1 (bukti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa meneliti isi gugatan Penggugat ternyata yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai Risalah Lelang yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Mei 2010 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juli 2010";

"Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus menyelesaikan masalah lelang yang berkaitan dengan harta pailit antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur, yakni:

" Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum", bahwa berdasarkan pasal dan penjelasannya, maka gugatan *a quo* adalah perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memutuskan perkara *a quo*";

"Menimbang, bahwa tentang materi gugatan Penggugat mengenai Pelaksanaan Lelang adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan atas pelaksanaan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, *in casu*. Putusan Pailit Nomor 7/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Mei 2010, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. sebagaimana dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010";

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo* Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa lelang yang berkaitan dengan harta pailit antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Pengadilan Niaga";

-- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* peradilan tingkat banding tersebut diatas tidak benar, karena perkara *a quo* adalah terhadap Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb.-4) yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, (foto copy terlampir) yang notabene adalah merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan bukan perkara Permohonan Pernyataan Pailit, sehingga dalam *perkara a quo* (terkait dengan Risalah Lelang Nomor: 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, bukti Pemb.-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, (foto copy terlampir) tidak pernah diputus oleh Pengadilan Niaga, perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010 Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby., *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2010 Nomor 569 K/PDT.SUS/2010, adalah perkara yang terkait dengan Permohonan Pernyataan Pailit;

- Bahwa terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010, (bukti Pemb.-4 yang pernah Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini) dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II (Saudara Ramli Simbolon, S.H., NIP 19720121 199903 1 002, selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini) atas permohonan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III (Saudari Astuti Sitanggang, S.H., M.H., selaku Kurator PT. Deltabarito Indah (dalam pailit), dalam hal ini), maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam hal ini), karena perkara *a quo* bukan perkara Permohonan Pernyataan Pailit;
- Dalam Pasal 72 Undang-undang Kepailitan, Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;
- Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan;
- Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya, kurang dari yang seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator;



- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Kepailitan menimbulkan pertanyaan, apakah gugatan oleh pihak yang dirugikan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang memutuskan pernyataan pailit, ataukah harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ?. Mengenai hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengaturnya. Dalam praktik, karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri (disitir dari Literatur Hukum Kepailitan, Adrian Sutedi, S.H.,M.H., Pustaka Ghalia Cetakan Pertama: Juni 2009, halaman 67, foto copy terlampir);
- Dengan demikian beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM., (bukti Pemkas-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dimohonkan kasasi ini, dan menyatakan bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam hal ini) berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut), selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Keberatan Kedua:

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding (bukti Pemkas.-1 terlampir) yang mengambil-alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., halaman 87 alinea pertama (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:
” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang mengambil-alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama tersebut diatas

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, karena gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) harus diajukan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam hal ini) dan bukan pada Pengadilan Niaga;

- Bahwa oleh perkara *a quo* adalah suatu perkara terkait dengan Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb.-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini, Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II (Saudara Ramli Simbolon, S.H., NIP 19720121 199903 1002, selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini) atas permohonan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III (Saudari Astuti Sitanggang, S.H., M.H., selaku Kurator PT. Delta Barito Indah (Dalam Pailit), dalam hal ini), sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam hal ini);
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 28 Januari 1998 yang dipergunakan dasar pertimbangan dalam memutus perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 K/TUN/2003, tanggal 28 November 2006, halaman 18 (dikutip Direktori dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 18, yang diambil melalui website putusan.mahkamahagung.go.id bukti Pemb.-5 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:
 - Bahwa Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara merupakan suatu berita acara lelang "yang berisi segala sesuatu tentang pelaksanaan lelang berdasarkan atas permintaan Pemohon Lelang. Dengan demikian Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena didalamnya tidak ada unsur" Pernyataan Kehendak atau *beslissing* dari Pejabat Lelang dan apa yang telah dilakukan oleh Pejabat lelang termasuk dalam pengertian Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - Bahwa dengan demikian Risalah lelang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena pelaksanaan lelang tersebut, maka dirinya dapat mengajukan gugatan perdata pada peradilan umum dengan gugatan *onrechmatige overheidaads* (perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa) kepada Kantor lelang yang bersangkutan;

- Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan lelang tersebut Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat dirugikan oleh perbuatan Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini), Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II (Saudara Ramli Simbolon, S.H., NIP 19720121 199903 1002, selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, dalam hal ini) atas permohonan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III (Saudari astuti sitanggang, S.H., M.H., selaku Kurator PT. Delta Barito Indah (dalam pailit), dalam hal ini), maka dengan menyitir pertimbangan hukum tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., yang bunyinya: "Bahwa dengan demikian Risalah Lelang bukan merupakan keputusanDalam hal Penggugat merasa dirugikan karena pelaksanaan lelang tersebut, maka dirinya dapat mengajukan gugatan perdata pada peradilan umum dengan gugatan *onrechmatige overheidaads* (perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa) kepada Kantor lelang yang bersangkutan";
- Bahwa sangat tidak beralasan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama, selanjutnya menjatuhkan putusan antara lain berbunyi: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut" (bukti Pemkas- 1 terlampir), karenanya Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM., (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Keberatan Ketiga:

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM., (bukti Pemkas.-1 terlampir) yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), karena terkait dengan pembatalan lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), antara lain ditentukan bahwa pembatalan dapat dibatalkan dengan "putusan dari lembaga peradilan umum";

- Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Negara, sehingga pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) mengacu kepada kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang, maka pada tanggal 23 April 2010 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010, tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-7 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir);
- Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) hingga ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) terdapat 3 macam lelang yaitu: Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dinyatakan bahwa Lelang Eksekusi termasuk diantaranya adalah Lelang Eksekusi Harta Pailit;



- Pasal-pasal selanjutnya di Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) mengatur mengenai pelaksanaan lelang itu sendiri dimulai dari proses permohonan lelang, pelengkapan persyaratan sampai kepada pelaksanaan dan penutupan acara lelang;
- Namun selain mengatur soal pelaksanaan lelang Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) juga mengatur dan menyebut soal pembatalan lelang. Di Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) terdapat 2 (dua) pasal yang menyebut tentang pembatalan lelang dan kewenangannya. Yang satu pasal mengatur tentang pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang yang satu pasal lagi mengenai pembatalan lelang setelah pelaksanaan lelang;
- Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang pernah Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) berbunyi:
"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan dari lembaga peradilan umum";
- Pasal 83 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) berbunyi:
" (2) Hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
f. Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap";
- Bahwa melihat, membaca dan memperhatikan 2 (dua) pasal tersebut maka jelaslah sudah bahwa pembatalan lelang dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan lelang itu sendiri, dengan demikian pembatalan dapat dibatalkan dengan "putusan dari lembaga peradilan umum";

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



- Bahwa sangat tidak beralasan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama, selanjutnya menjatuhkan putusan antara lain berbunyi: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut" (bukti Pemkas.-1 terlampir), karenanya beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM., (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Keberatan Keempat:

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM. (bukti Pemkas.-1 terlampir) yang mengambil-alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), yang tidak mempergunakan dan/atau tidak mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), yang diantaranya mengatur bahwa lelang dapat dibatalkan dengan "putusan dari lembaga peradilan umum", karena dalam pelaksanaan lelang asset dan/atau harta boedel pailit tersebut telah terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 April 2010 Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir);
- Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga



pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) mengacu kepada kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 1 angka 4 hingga angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), terdapat 3 macam Lelang yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), dinyatakan bahwa Lelang Eksekusi termasuk diantaranya adalah Lelang Eksekusi Harta Pailit;

Penyimpangan dan/atau pelanggaran lainnya adalah sebagai berikut:

Pertama : Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir”;

Pengumuman Lelang di Surat Kabar Harian Banjarmasin Post terbit tanggal 13 Desember 2010 (bukti Pemb.-10 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 20 Desember 2010 dan dilakukan hanya 1 (satu) kali, seharusnya Pengumuman Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang dan dilakukan 2 (dua) kali, karena dari segi jarak waktu telah melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lelang yang pertama yaitu pada tanggal 29 September 2010, sehingga Pengumuman Lelang dimaksud telah bertentangan dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 47

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir”;

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;
- b pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk Internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan
- c Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang”;

Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata ”lelang”, dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang kalau dikutip sebagian berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..... sejak pelaksanaan lelang terakhir", bukan sejak pelaksanaan lelang ulang terakhir, dan menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) telah dibedakan definisi kata "lelang" dan "lelang ulang", maka penghitungannya lebih atau tidaknya 60 (enam puluh) hari, yang dihitung dari tanggal 29 September 2010 (lelang pertama) asset dan/atau harta boedel pailit Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat sampai dengan pelaksanaan lelang tanggal 20 Desember 2010;

Bila dihitung dari 29 September 2010 sampai dengan 20 Desember 2010 = 82 (delapan puluh dua) hari, sehingga terdapat kelebihan waktu yang bila dihitung : 82 (delapan puluh dua) hari dikurangi 60 (enam puluh) hari = kelebihan waktu 22 (dua puluh dua) hari;

Kedua : Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

"Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:

i. Cara penawaran lelang ; dan "

Karena dalam Pengumuman Lelang tidak dicantumkan Cara Penawaran Lelang, mengingat dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) terdapat pilihan Cara Penawaran Lelang Langsung atau Penawaran Lelang Tidak Langsung;

Ketiga : Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:

e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak”;

Karena dalam Pengumuman Lelang tidak adanya Spesifikasi Barang Bergerak, oleh Termohon Kasasi III Semula Terbanding III-Tergugat III hanya ditulis dengan kata ”berikut inventarisnya”;

Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II juga melakukan penyimpangan-penyimpangan dan/atau pelanggaran pelaksanaan lelang sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb.-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), dimana asset dan/atau harta Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat yang dilelang adalah tanah dan bangunan, sehingga barang bergerak di bangunan hotel tersebut yang meliputi furnitur-furnitur atau meubeler seperti ratusan ranjang, meja, kursi, peralatan elektronik maupun elektrik seperti ratusan televisi, kulkas, air conditioning (A/C), pompa-pompa air, puluhan peralatan sound system, belum lagi mesin-mesin besar seperti *Generator Set (GENSET)*, mesin-mesin Central A/C yang kalau ditotal dengan harga perolehan baru bisa bernilai milyaran rupiah, tersebut dalam Laporan Audited Tahun 2005, maka dengan ini Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat beranggapan bahwa barang-barang bergerak milik Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat. Walaupun di Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III tersebut menyebut rincian tanah dan bangunan disertai kata-kata ”berikut inventarisnya”, dimana pengertian inventaris tersebut adalah sangat kabur alias tidak jelas karena sama sekali tidak memuat rincian dan spesifikasi barang bergerak, hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat;

Keempat : Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan adanya



kesalahan menulis nama Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat pada Pengumuman Lelang;

Di Pengumuman Lelang nama Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ditulis PT. Delta Barito Indah (3 kata, dalam hal ini), yang benar adalah PT. Deltabarito Indah (2 kata, dalam hal ini). Dengan adanya kesalahan menulis nama ini walaupun perbedaannya berada di ada atau tidaknya spasi tetap berakibat fatal, karena beda tulisan sudah menunjukkan nama yang berbeda yang akhirnya menunjuk kepada orang atau badan hukum yang berbeda, sehingga dampak dari Pengumuman Lelang adalah asset dan/atau harta yang dilelang adalah milik PT. Deltabarito Indah bukan milik Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat;

Kelima : Termohon Kasasi III semula Terbanding II-Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/ Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang”;

Tidak lengkapnya dokumen persyaratan lelang dan tidak terpenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang dimaksud adalah tidak adanya Penilaian oleh Penilai independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan:

a. penilaian oleh Penilai ; atau”

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding), berbunyi:

"Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya";

Penilaian dimaksud diperlukan dalam rangka menentukan Nilai Limit Lelang ke-4 (empat) atas asset dan/atau harta boedel pailit Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), sedangkan Penetapan itu sendiri harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang (vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir);

Pada saat sebelum lelang dimulai Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I agar diperlihatkan hasil penilaian dari Penilai Independen, akan tetapi Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I tidak dapat memperlihatkannya;

Dengan tidak adanya hasil penilaian dari Penilai Independen atau dengan kata lain berkas permohonan lelang tersebut tidak lengkap untuk melakukan penjualan lelang asset dan/atau harta boedel pailit PT. Deltabarito Indah, maka tindakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II dan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Keenam : Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 23



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/ Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang”;

Tidak lengkapnya dokumen persyaratan lelang dan tidak terpenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang dimaksud adalah tidak adanya Surat Penetapan dari Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I-Turut Tergugat I yang menetapkan penjualan lelang asset dan/atau harta boedel pailit Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat dengan harga limit Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar rupiah), akan tetapi yang ada dan/atau diperlihatkan adalah Surat Penetapan dari Turut Tergugat I-Turut Terbanding I, yang ada adalah Surat Penetapan Nomor 07/PAILIT/2010/PN.Niaga.Sby., tanggal 10 Desember 2010 (bukti Pemb.-12 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), yang amarnya berbunyi:

Menetapkan

- Mengizinkan untuk dilakukan penilaian ulang atas seluruh boedel pailit PT. Deltabarito Indah (dalam pailit);
- Mengangkat KJPP Maulana, Andesta & rekan sebagai penilai atas seluruh harta Pailit tersebut;
- Memerintahkan Kurator untuk melakukan pembayaran atas jasa Penilai;

Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.-06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010, tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb- 7 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang”;

Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010, tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-7 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal dan objek lelang”;

Dengan tidak adanya Surat Penetapan dari Turut Termohon Kasasi-Turut Terbanding I-Turut Tergugat I yang menetapkan untuk melakukan penjualan lelang boedel pailit Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat dengan harga limit Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar rupiah), maka harus dianggap berkas permohonan lelang tidak lengkap, sehingga Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I harus menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III, akan tetapi kenyataannya Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II tetap melakukan pelelangan atas boedel pailit asset dan/atau harta



Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb.-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), yang pemenang lelangnya adalah Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV-Tergugat IV yang diwakili oleh Termohon Kasasi V semula Terbanding V-Tergugat V;

Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II yang tidak menolak permohonan lelang yang diajukan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III dapat dikategorikan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Lelang hanya dapat dilaksanakan apabila terpenuhi legalitas formal, subyek dan obyek lelang;

Ketujuh : Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III telah melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.-06/2010 tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat;
- (2) Kekeliruan yang prinsipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyeteran;
- (3) Ralat sebagaimana
- (4) Rencana ralat Pengumuman Lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- (5) Ralat Pengumuman Lelang harus diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk Pengumuman

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang;

Jo. Pasal 27 huruf e dan h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), berbunyi:

”Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”;

Khusus untuk informasi yang tertinggal seperti cara penawaran lelang dan tidak adanya spesifikasi barang bergerak dan salah tulis nama perusahaan dalam pailit sebetulnya bisa dilakukan ralat seperti yang tercantum di Pasal 52 yaitu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL Banjarmasin 2 (dua) hari sebelum lelang dan diumumkan melalui surat kabar harian 1 (satu) hari sebelum lelang, akan tetapi upaya untuk meralat sesuai Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III, karenanya berdasarkan Pasal 27 huruf e dan h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), maka pelelangan tersebut harus dibatalkan oleh Pejabat Lelang;

Dengan adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran atas pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010



sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010 (bukti Pemb.-6 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir), maka perbuatan Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II dan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding dalam putusannya mengambil-alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama, selanjutnya menjatuhkan putusan antara lain berbunyi: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut" (bukti Pemkas.-1 terlampir), karenanya beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PN.BJM., (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm., (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

4. Bahwa oleh karena *Judex Facti* peradilan tingkat banding dalam putusannya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat pertama yang keliru atau salah dan tidak benar dalam penerapan hukumnya, maka beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan menyatakan pelelangan asset dan/atau harta Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011 oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II atas permohonan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III yang dimenangkan oleh Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV-Tergugat IV yang diwakili Termohon Kasasi V semula Terbanding V-Tergugat V tersebut dalam Risalah Lelang Nomor

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



549/2010, tanggal 20 Desember 2010 (bukti Pemb.-4 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala konsekwensi hukumnya;

Hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi: "Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana taktahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya" (disitir dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di Indonesiakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke 36, 2005, hal 164). Dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV-Tergugat IV yang diwakili Termohon Kasasi V semula Terbanding V-Tergugat V dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI agar Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV-Tergugat IV melalui Termohon Kasasi V semula Terbanding V-Tergugat V dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik (buruk);

Bahwa oleh karena pelelangan asset dan/atau harta boedel pailit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I-Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II-Tergugat II atas permohonan Termohon Kasasi III semula Terbanding III-Tergugat III terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum, sehingga asset dan/atau harta boedel pailit harus dikembalikan pada posisi keadaan semula sebelum lelang (*restitutio in integrum*) dengan segala konsekwensi hukumnya, maka beralasan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM. (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dan selanjutnya mengadili sendiri (*ex aequo et bono*);

5. Bahwa bahwa *Judex Facti* peradilan tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* tersebut Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) tidak sampai pada tahap pembuktian, dikarenakan eksepsi Para Terhohon Kasasi semula Para Terbanding-Para Tergugat terkait dengan masalah kewenangan pengadilan (kewenangan absolut) dikabulkan, padahal perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum bukan Permohonan Pernyataan Pailit, sehingga putusan *Judex Facti* peradilan tingkat pertama adalah merupakan suatu putusan yang keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum;

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) yang keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum diambil alih oleh *Judex Facti* peradilan tingkat banding secara keseluruhannya, dengan demikian pertimbangan hukum peradilan tingkat banding tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM., (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat padahal peradilan tingkat banding mempunyai kewenangan memeriksa ulang secara keseluruhannya materi perkara yang diajukan, dengan demikian *Judex Facti* melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga putusan *Judex Facti* peradilan banding tersebut adalah merupakan suatu putusan yang keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum, karenanya Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM. (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy terlampir) dan selanjutnya mengadili sendiri (*ex aequo et bono*);

6. Bahwa oleh karena permohonan dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat tersebut dalam memori kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat beralasan hukum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Mei 2012 Nomor 04/PDT/2012/PT.BJM. (bukti Pemkas.-1 terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 September 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Bjm. (bukti Pemb.-1 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat ajukan pada peradilan tingkat banding, foto copy

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir) harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri, maka Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding-Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada peradilan tingkat kasasi secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Termohon Kasasi semula Terbanding-Tergugat telah membayarnya, maka Termohon Kasasi semula Terbanding-Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah benar, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *Jo* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka gugatan terhadap pelaksanaan lelang atas boedel pailit diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga, sehingga telah tepat dan benar Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. DELTABARITO INDAH**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DELTABARITO INDAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak; Anggota-Anggota

ttd/
Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd/
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis
ttd/
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan Nomor 3399 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003